



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT MASINDO BUANA WISATA  
TENTANG  
LAYANAN PENANGANAN TIKET PESAWAT UNTUK TRANSPORTASI  
PERJALANAN DINAS  
NOMOR AHU.1-HH.04.03-01  
NOMOR 010/M/MBW/II/2026**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam (01-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDI YULIA** : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal  
**HERTATY** Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.KU.02.03 TAHUN 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut Pihak I.
2. **H Aidar Ali** : Selaku Direktur PT Masindo Buana Wisata, berdasarkan Akta Perubahan No. 34 tanggal 10 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Masindo Buana Wisata berkedudukan di Jalan Nangka I No. 10, Tanjung

PARAF	
Pihak I	Pihak II
f	

Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12530, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pihak II adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata yang berkantor di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 12, Jakarta Selatan 12810; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung program transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas khususnya pembebanan biaya tiket pesawat untuk transportasi perjalanan dinas, Pihak I menunjuk Pihak II sebagai penyedia jasa tiket pesawat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama terkait layanan penanganan tiket pesawat untuk transportasi perjalanan dinas Pihak I, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan hari jumat berdasarkan penetapan Pemerintah kecuali apabila hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur nasional dan cuti bersama oleh Pemerintah;
- b. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa terkecuali hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
↑	↓

- c. Waktu Kerja adalah periode waktu bekerja yang berlaku di Pihak II yaitu selama 7 x 24 jam;
- d. *Basic Fare* adalah harga dasar tiket pesawat dari maskapai penerbangan;
- e. *Person in Charge* Pemesanan Tiket, yang selanjutnya disebut sebagai PIC Pemesanan Tiket adalah pegawai Pihak I yang ditunjuk untuk melakukan pemesanan pada layanan penanganan tiket pesawat Pihak II;
- f. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara/pegawai *outsourcing*/pegawai lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dari Pihak I untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- g. *Reschedule Ticket* adalah proses pembatalan tiket pesawat yang masih aktif, tapi tidak dapat berlaku pengembalian dana dan hanya dapat digunakan selama masa berlaku tiket pesawat masih aktif; dan
- h. Pembatalan Tiket adalah pengembalian sejumlah dana atas pembatalan pemesanan tiket pesawat yang mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada maskapai penerbangan.

## Pasal 2


### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari Para Pihak dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan pelayanan pembelian tiket pesawat untuk transportasi perjalanan dinas yang efektif, efisien dan transparan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan layanan penanganan dan pembayaran tiket pesawat domestik maupun internasional Pihak II untuk transportasi perjalanan dinas Pihak I.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pihak I melakukan pembayaran atas *Basic Fare* dan biaya penyertaan yang timbul akibat pembelian tiket pesawat yang disediakan oleh Pihak II melalui mekanisme transfer ke rekening Pihak II.
- (2) Pihak II menyediakan layanan penanganan tiket pesawat berupa:
  - a. pemesanan tiket;
  - b. pembelian tiket;
  - c. *Reschedule Ticket*;
  - d. Perubahan Tiket; dan
  - e. Pembatalan Tiket.
- (3) *Reschedule Ticket* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimohonkan oleh Pegawai berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dari Pihak I dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tiket pesawat yang sudah dipesan oleh PIC Pemesanan Tiket tidak digunakan pada tanggal keberangkatan yang tertera pada tiket pesawat;
  - b. biaya yang ditimbulkan akibat *Reschedule Ticket* dibayarkan oleh Pihak I setelah Pihak I menerima kuitansi final yang memuat *Basic Fare* dan biaya-biaya penyertaan yang timbul akibat *Reschedule Ticket*;
  - c. tiket pesawat yang timbul akibat *Reschedule Ticket* dapat dilakukan perubahan jadwal dan/atau rute penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada maskapai penerbangan;
  - d. batas waktu perubahan jadwal dan/atau rute penerbangan tiket pesawat pasca dilakukan *Reschedule Ticket* yaitu maksimal 2 (dua) bulan dari tanggal pemesanan tiket pesawat atau sesuai masa berlaku tiket dari maskapai dan selebihnya Pihak II akan merekomendasikan Pihak I untuk melakukan Pembatalan Tiket sesuai dengan mekanisme penanganan tiket pesawat untuk transportasi perjalanan dinas pada Pihak I; dan
  - e. PIC Pemesanan Tiket tidak dapat mengajukan pemesanan tiket pesawat untuk transportasi perjalanan dinas baru, termasuk perubahan jadwal dan/atau rute penerbangan tiket pesawat, apabila masih terdapat tiket pesawat yang timbul akibat *Reschedule Ticket* atas nama Pegawai yang

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	/

sama.

- (4) Pembatalan Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dimohonkan oleh Pegawai berdasarkan pada surat perintah perjalanan dinas dari Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pihak I wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Pihak II walaupun sudah terdapat informasi pembatalan dari Pihak I atas tiket pesawat yang sudah diterbitkan;
  - ketentuan ini berlaku kecuali untuk tiket pesawat dengan batasan, seperti tiket pesawat yang tidak dapat diuangkan kembali (tiket hangus); dan
  - dalam hal pembayaran Pembatalan Tiket, Pihak II melakukan pengembalian dana yang akan dikembalikan secara tunai atau digunakan untuk memotong tagihan Pihak I.
- (5) Perubahan pemesanan tiket pesawat berlaku ketentuan sebagai berikut:
- ketentuan terkait perubahan rute, perubahan ke atas (*upgrading*) tiket pesawat domestik, tunduk pada peraturan maskapai penerbangan; dan
  - ketentuan terkait perubahan rute, perubahan kelas ke atas (*upgrading*) tiket pesawat internasional, tunduk pada peraturan maskapai penerbangan dan peraturan umum yang ditetapkan oleh *International Air Transport Association (IATA)* yang berlaku.
- (6) Biaya perubahan dan/atau Pembatalan Tiket pesawat berlaku ketentuan sebagai berikut:
- biaya administrasi perubahan dan/atau Pembatalan Tiket pesawat; tunduk pada peraturan maskapai penerbangan dan peraturan umum yang ditetapkan oleh IATA; dan
  - biaya jasa Pihak II, termasuk biaya penyertaan yang timbul akibat perubahan dan/atau Pembatalan Tiket pesawat, tidak dapat dikembalikan kepada Pihak I.
- (7) Pengembalian dana tiket pesawat atas Pembatalan Tiket pesawat berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pengembalian dana tiket pesawat diproses oleh Pihak II setelah Pihak I menyampaikan permohonan pengembalian dana kepada Pihak II; dan
  - pengembalian dana tiket pesawat diproses oleh Pihak II sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah Pihak I melunasi tagihan.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau perubahan.

Pasal 6  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
  - a. memperoleh informasi tiket pesawat dengan harga jual sesuai dengan ketentuan dari Pihak II;
  - b. memperoleh informasi pemesanan tiket pesawat apabila terdapat tiket yang melebihi Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Pihak II;
  - c. memperoleh penggantian atas kerugian keuangan negara dari Pihak II apabila di kemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang tidak benar atas harga jual tiket pesawat;
  - d. memperoleh bukti pembelian tiket pesawat dari Pihak II paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemesanan oleh PIC Pemesanan Tiket; dan
  - e. memperoleh pengembalian dana tiket pesawat dari Pihak II berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah menyampaikan permohonan pengembalian dana kepada Pihak II.
- (2) Pihak II berhak:
  - a. memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kebutuhan pemesanan, pembelian, perubahan, *Reschedule Ticket*, dan Pembatalan Tiket pesawat dari Pihak I;
  - b. memperoleh nama dan identitas PIC Pemesanan Tiket dari Pihak I;
  - c. memperoleh informasi penggantian nama dan identitas PIC Pemesanan Tiket sebagaimana dimaksud pada huruf b secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja dari Pihak II;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



- d. memperoleh pelunasan tagihan atas pemesanan, pembelian, perubahan, dan Pembatalan Tiket dari Pihak I melalui metode transfer ke rekening Pihak II sebagai berikut:
- Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.  
 Nomor Rekening : 029 447 4065  
 Cabang : Tebet – Jakarta Selatan  
 Nama Pemilik Rekening : PT Masindo Buana Wisata
- e. menerima pembayaran dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah kuitansi/invoice diterima.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. menyampaikan informasi yang akurat terkait dengan kebutuhan pemesanan, pembelian, perubahan, *Reschedule Ticket*, dan Pembatalan Tiket pesawat kepada Pihak II;
- b. menyampaikan nama dan identitas PIC Pemesanan Tiket kepada Pihak II;
- c. menyampaikan penggantian nama dan identitas PIC Pemesanan Tiket sebagaimana dimaksud pada huruf b secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Pihak II;
- d. melunasi tagihan yang timbul atas pemesanan, pembelian, perubahan, dan Pembatalan Tiket kepada Pihak II sesuai dengan harga yang tertera di dalam kuitansi/*invoice* dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiket pesawat terbit; dan
- e. melaksanakan ketentuan pengembalian dana sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan menyampaikan Surat Pernyataan dalam hal terjadi pengembalian dana kepada Pihak II.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. menyampaikan informasi harga jual tiket pesawat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Basic Fare} + \text{Airport Tax} + \text{Biaya Pelayanan}$$

Keterangan:

$$\text{Biaya Pelayanan} = \text{Biaya Operasional} + \text{Keuntungan} + \text{Pajak}$$



- b. menyampaikan informasi pemesanan tiket pesawat kepada PIC Pemesanan Tiket apabila terdapat tiket pesawat yang melebihi Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Pihak I;
- c. melakukan penggantian kerugian negara dan menyetorkan ke kas negara apabila di kemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang tidak benar atas Harga Jual tiket pesawat;
- d. menyampaikan bukti pembelian tiket pesawat kepada Pihak I paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemesanan oleh PIC Pemesanan Tiket;
- e. menyampaikan rekapitulasi pembelian tiket pesawat kepada Pihak I paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tiket pesawat terbit, pada tautan yang terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- f. melaksanakan pengembalian dana tiket pesawat kepada maskapai penerbangan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah Pihak I menyampaikan permohonan pengembalian dana.

## Pasal 8

### KUITANSI//INVOICE

Dalam hal penyampaian kuitansi//invoice berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak II menyampaikan informasi Harga Jual tiket pesawat dan dokumen perjalanan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b serta Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini untuk disetujui oleh Pihak I sebelum tiket pesawat dan dokumen perjalanan dicetak;
- b. Pihak II menyampaikan bukti pembelian tiket pesawat dan dokumen perjalanan kepada Pihak I;
- c. Pihak II menyampaikan kuitansi//invoice kepada Pihak I sesuai daftar pemesanan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- tiket pesawat yang telah disetujui; dan
- d. Pihak II membuat tagihan pembelian tiket dan menyampaikan kepada Pihak I pada Hari Kerja pertama di bulan berikutnya.

**Pasal 9**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran pihak yang menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Pihak II berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab selama perjalanan, namun tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
- a. kecelakaan, kehilangan, keterlambatan bagasi oleh maskapai penerbangan dan alat pengangkutan lainnya;
  - b. keterlambatan penerbangan akibat dibatalkannya sebagian atau keseluruhan penerbangan yang terjadi di luar kekuasaan Pihak II;
  - c. biaya pengobatan bagi Pegawai yang sakit pada saat melaksanakan perjalanan dinas, yang memerlukan perawatan lebih lanjut dari dokter maupun rumah sakit setempat; dan
  - d. pegawai yang meninggal dunia karena sakit yang diderita, kecelakaan dan hal lain tanpa terkecuali.
- (2) Segala sesuatu yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak menjadi tanggung jawabnya sendiri dan Pihak lainnya dibebaskan dari setiap kerugian, tanggung jawab, tuntutan, tagihan, gugatan, atau sengketa pengadilan (termasuk semua ongkos dan biaya-biaya) yang timbul karena kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (2) Apabila setelah dilakukannya penyelesaian perselisihan sesuai ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 12

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

## Pasal 13

### PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 14  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

Pasal 15  
KORESPONDENSI



- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. Pihak I

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan, Jakarta  
Selatan, 12940

Call center : 021-3001-5800

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



- Pos-el : kerjasama@ahu.go.id, perbenahu@gmail.com
- b. Pihak II
- Jabatan : Head of MS PT Masindo Buana Wisata
- Alamat : Jalan Nangka I No. 10, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12530
- Telepon : 0811-3823-4500
- Pos-el : masindo.tiket@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 16

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam;
  - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Terhadap kejadian *force majeure* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Pihak I tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pihak II dalam hal terjadi *force majeure*, termasuk tetapi tidak terbatas pada tambahan biaya penggantian hotel dan/atau transportasi, tidak dapat digunakannya visa kunjungan yang dimiliki Pihak I dan deviasi/perubahan/perpanjangan atas rute/jadwal oleh Pihak I.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 17  
PENUTUP



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai rangkap, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan (satu) rangkap asli.

Pihak I

ANDI YULIA HERTATY

Pihak II



H Aidar Ali

PARAF	
Pihak I	Pihak II

LAMPIRAN  
 Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal  
 Administrasi Hukum Umum dan PT Masindo Buana  
 Wisata

Nomor :  
 Nomor :  
 Tanggal :

REKAPITULASI PEMESANAN TIKET

No	No. SPD /HU	Invoice Date	Invoice Code	Customer Name	Book Code	Airline	Hotel	Bus Name	Destination	Depart	Date	Start	Yett	Collect	Balance	Be	kers	Status	Refund	Sellish	Refund	Tanggal	Exp	And	Open	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										

Rekapitulasi pembelian tiket kepada Pihak I sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf e dapat diakses pada tautan Kerja Sama ini  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19NRYOhmcWRk4FrtUtt0qWeJRfNLHuJ5\\_tawSZi6mYMs/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19NRYOhmcWRk4FrtUtt0qWeJRfNLHuJ5_tawSZi6mYMs/edit?usp=sharing)

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	